



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2025

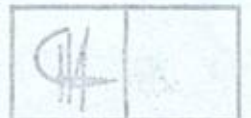
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- b. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2024, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2014 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

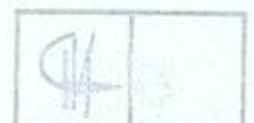
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jeneponto.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.

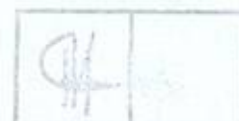


6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
15. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
16. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan



tanggung jawab pengguna anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

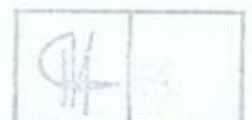
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20. Surat Perjalanan Dinas untuk selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan sebagai tugas kedinasan di luar tempat kerja yang ditentukan.
21. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/PPPK, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
22. Pihak lainnya adalah tenaga pendamping teknis dan Pegawai tidak tetap yang mempunyai keterikatan dengan pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
23. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
24. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
25. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah kegiatan dinas mengunjungi suatu tempat di luar wilayah Kabupaten Jeneponto untuk kepentingan kedinasan.
26. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah kegiatan dinas mengunjungi suatu tempat dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, yang dilakukan oleh Pelaksana SPD atas perintah yang berwenang untuk kepentingan kedinasan, baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan kurang dari 8 jam.
27. Surat Tugas adalah surat yang berisi penugasan untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
28. Radiogram adalah pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



30. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dibayarkan sekaligus.
32. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
33. Pengumandahan adalah penugasan sementara waktu.
34. Laporan perjalanan dinas adalah laporan yang menggambarkan pelaksanaan perjalanan dinas beserta hasil yang diharapkan.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
36. Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil.
37. Pengemudi atau Sopir adalah PNS/PPPK, tenaga lainnya yang diberi tugas mengemudikan kendaraan dinas roda empat untuk melayani pejabat tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan pejabat yang berwenang.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN termasuk Calon ASN, dan Pihak lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD yang dibebankan pada APBD.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara melaksanakan perjalanan dinas jabatan;
- b. komponen biaya dan waktu perjalanan dinas jabatan;
- c. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan.

BAB IV
TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

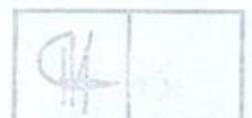
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yakni hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja Daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan untuk:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;



- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

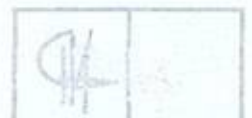
Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam kota;
- b. perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota;
- c. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam kota, sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - 2) perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang secara substantif membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) hari;
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota (luar Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, kecuali untuk kepentingan Pendidikan dan Pelatihan yang pelaksanaan waktunya telah ditentukan;
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan didalam kota untuk kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pendamping dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
- (4) Apabila Perjalanan Dinas Jabatan yang melawati batas kota (luar kota) dilaksanakan melebihi batas waktu yang telah ditentukan selain untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana SPD Jabatan yang bersangkutan wajib mengajukan proposal kepada pejabat yang akan memberikan penugasan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan;
- (5) Proposal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) minimal berisi pendahuluan, dasar, maksud dan tujuan, hasil yang ingin dicapai dan kesimpulan serta ditandatangani oleh pejabat Kepala Perangkat Daerah yang sesuai bidang tugasnya.



Pasal 8

Syarat melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yakni:

- a. memiliki dasar penugasan perjalanan dinas jabatan; dan
- b. memiliki surat tugas dan SPD.

Pasal 9

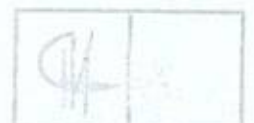
- (1) Dasar penugasan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yakni terdiri dari:
 - a. undangan;
 - b. radiogram;
 - c. laporan;
 - d. koordinasi dan konsultasi; dan
 - e. penyelesaian pekerjaan.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dengan dasar undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dengan undangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Organisasi Pemerintah atau Lembaga organisasi lainnya.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan dengan dasar radiogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dengan dasar radiogram naskah dinas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan dengan dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan untuk mengantar laporan rutin atau dokumen yang diperlukan pemerintah tingkat atas yang bersifat wajib.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan dengan dasar koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilaksanakan di Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya dengan maksud untuk memperoleh informasi dan arahan strategis yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan dengan dasar penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas pokok.
- (7) Perjalanan Dinas Jabatan dengan dasar penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus dilengkapi dengan telaahan staf yang ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat tugas.



- (8) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal berisi pokok persoalan, faktor dan data yang berpengaruh terhadap persoalan, pembahasan/analisis, kesimpulan dan saran tindak lanjut dan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang yang akan menandatangani Surat Tugas.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yakni:
- a. surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
 - c. surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Sekda dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota (luar kota) ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota (luar kota) ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten atas nama Bupati sesuai dengan bidang koordinasinya;
 - e. surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan pelaksana, Non ASN dan Pihak Lainnya dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota (luar kota) dan Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - f. surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota ditandatangani oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Tandatangan Elektronik.



Pasal 11

Pejabat yang berwenang menandatangani SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yakni ditandatangani oleh PA/KPA Perangkat Daerah terkait dan dapat dilakukan dengan menggunakan Tanda tangan Elektronik.

Pasal 12

Format Surat Tugas, SPD, Laporan Hasil Perjalanan Dinas Jabatan, Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, dan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KOMPONEN BIAYA DAN WAKTU PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
 - a. uang Harian;
 - b. biaya Transpor;
 - c. biaya Penginapan;
 - d. uang Representasi;
 - e. sewa Kendaraan Dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya Menjemput/Mengantar Jenazah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yakni:
 - a. tingkat A Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
 1. pesawat udara kelas bisnis;
 2. kapal laut kelas VIP/kelas IA;
 3. kereta api/bus kelas eksekutif; dan
 4. moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
 1. pesawat udara kelas ekonomi;
 2. kapal laut kelas IB;
 3. kereta api/bus kelas eksekutif; dan
 4. moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
 - c. tingkat C untuk Pejabat Administrator, PNS Golongan IV, Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta Pejabat Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

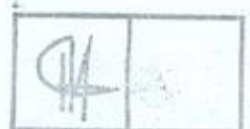


1. pesawat udara kelas ekonomi;
 2. kapal laut kelas IIA;
 3. kereta api/bus kelas eksekutif; dan
 4. Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
- d. tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan II, dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
1. pesawat udara kelas ekonomi;
 2. kapal laut kelas IIB;
 3. kereta api/bus kelas ekonomi; dan
 4. moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
- (4) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi yang uang makan, transportasi lokal, dan uang saku, yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/tempat sah sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Biaya transpor keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, Moda Transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya penyedia layanan, biaya bagasi dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
 - e. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan;
 - f. biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - 1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - 2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal,

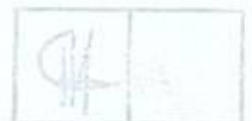


selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- 3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi umum.
- (6) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (8) untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, kepada ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (9) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan bupati/wakil bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- (10) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan uang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (11) Khusus untuk Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan sewa kendaraan dengan ketentuan:
 - a. khusus Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota; dan
 - b. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.



- (12) Perjalanan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, diberikan transport lokal dalam kota.
- (13) Perjalanan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, diberikan uang harian yang meliputi uang saku, keperluan transport lokal, dan keperluan uang makan.
- (14) Belanja perjalanan dinas paket *Meeting* Dalam Kota, merupakan kegiatan dalam rangka rapat, pertemuan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah didalam kota diluar kantor yang melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang meliputi:
 - a. biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. biaya paket *Meeting* (*halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence*);
 - c. uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - d. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (15) Belanja perjalanan dinas paket *Meeting* Luar Kota, merupakan kegiatan dalam rangka rapat, pertemuan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah didalam kota diluar kantor yang melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang meliputi:
 - a. biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. biaya paket *Meeting* (*halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence*);
 - c. uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - d. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (16) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

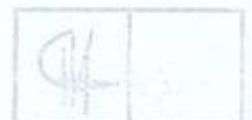


BAB VI
PELAKSANAAN. PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan luar kota dalam provinsi yang sama dengan jarak tempuh lebih dari 2 (dua) jam perjalanan serta kegiatannya dimulai sebelum pukul 09.00 Wita, dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dan apabila dengan jarak yang tempuh lebih dari 5 (lima) jam ditambahkan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan luar kota untuk luar provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan melalui Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan/atau pembayaran Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu membayarkan biaya Perjalanan Dinas Jabatan melalui transaksi non tunai kepada masing-masing penerima Perjalanan Dinas Jabatan jika mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan melalui Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dan diberikan setelah semua syarat pembayaran telah terpenuhi yang diperhitungkan dalam perhitungan rampung kecuali biaya tiket dan penginapan dapat dibayarkan diawal melalui mekanisme Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pelaksana, dan Pihak Lainnya dibebankan pada Perangkat Daerah yang menandatangani SPD.
- (5) Syarat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan yang meliputi:
 - a. surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;



- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. daftar pengeluaran riil; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang telah menandatangani Surat Tugas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan/atau menunjukkan koordinat lokasi secara elektronik.
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f.
- (7) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dikecualikan untuk sopir.

Pasal 16

- (1) Tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c dinyatakan sah apabila memuat nama, tanggal keberangkatan/kepulungan yang sesuai dengan yang tercantum pada SPD;
- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket atau bukti riil dengan tetap memperhatikan standar tarif sesuai dengan tingkatan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 17

- (1) Lembar belakang SPD harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Lembar belakang SPD harus ditandatangani oleh PA/KPA setiba kembali di tempat kedudukan bertugas.
- (3) Penandatanganan SPD setiba kembali di tempat kedudukan bertugas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.



- (4) Penandatanganan SPD pada halaman belakang kolom berangkat/kepulangan dapat menggunakan stempel tanda tangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang menerima laporan Perjalanan Dinas Jabatan dapat menolak laporan Perjalanan Dinas Jabatan atau memerintahkan untuk diperbaiki kembali.
- (2) Penolakan terhadap laporan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. perjalanan Dinas Jabatan tidak dilakukan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan karena alasan yang disengaja;
 - b. tidak melampiri perhitungan rampung yang telah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran;
 - c. belum mengembalikan selisih lebih uang muka Perjalanan Dinas Jabatan dari perhitungan rampung.
- (3) Memerintahkan untuk diperbaiki kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila isi laporan Perjalanan Dinas Jabatan tidak memuat informasi yang memadai tentang Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan.
- (4) Apabila Pelaksana SPD tidak dapat memperbaiki laporan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pelaksana diwajibkan mengembalikan uang muka Perjalanan Dinas Jabatan dan tidak berhak menerima penggantian biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (5) Apabila Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan maksud dan tujuan yang sama, dapat membuat 1 (satu) laporan Perjalanan Dinas Jabatan dan ditandatangani oleh semua yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaksana SPD bertanggungjawab secara pribadi atas kebenaran bukti pengeluaran komponen Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Lembaran asli dari bukti pengeluaran komponen Perjalanan Dinas Jabatan disetor ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah melalui bendahara pengeluaran.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah melalui Bendahara pengeluaran berkewajiban memeriksa semua keaslian syarat pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah berhak menolak bukti pengeluaran komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang tidak asli/copyan.



- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan bukti-bukti pengeluaran komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagai arsip di Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Bendahara pengeluaran menghitung nilai perhitungan rampung berdasarkan semua bukti pengeluaran komponen Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025, mengikuti ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PATRAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN II	
KORAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

Pj. BUPATI JENEPONTO,

REZA FAIZAL SALEH

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

H. MUH. ARIFIN NUR, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT TUGAS, SPD, LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS,
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL,
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN, DAN
KUITANSI TANDA TERIMA

- A. FORMAT SURAT TUGAS, SPD, LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS,
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

1. FORMAT SURAT TUGAS

KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor.....

Dasar : 1.
2.

MENUGASKAN

Kepada : (Nama, NIP, Pangkat/Gol.Ruang dan Jabatan Terlampir)

Untuk :

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

Pangkat :



LAMPIRAN SURAT TUGAS

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN
1.				
2.				
Dst.				

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

Pangkat :



2. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Logo
Daera

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba	a. b. c.	
8	Pengikut	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. SKPD b. Kode Rekening/Akun	a. b.	
10	Keterangan		

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....NAMA JELAS.....)

NIP.



	I. Berangkat dari : (tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran/KPA (.....NAMA JELAS.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....NAMA JELAS.....) NIP	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....NAMA JELAS.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....NAMA JELAS.....) NIP	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....NAMA JELAS.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....NAMA JELAS.....) NIP	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....NAMA JELAS.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....NAMA JELAS.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....NAMA JELAS.....) NIP
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	



3. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : *diisi dengan pejabat yang menandatangani SPD*
Tembusan : *diisi dengan pejabat yang menandatangani surat tugas*
Dari : *diisi dengan nama pelapor*
Perihal : *diisi dengan perihal perjalanan dinas*
Tanggal : *diisi dengan tanggal perjalanan dinas dilaksanakan*

Tujuan

Diisi dengan tujuan atau latar belakang pelaksanaan perjalanan dinas

Proses

Diisi dengan proses berjalannya perjalanan dinas

Hasil Kegiatan

- A. Kronologis Kegiatan
Diisi dengan kronologis mulai dari keberangkatan sampai dengan setibanya kembali ditempat tugas
- B. Kesimpulan dari Kegiatan yang Dilaksanakan
Diisi dengan pokok-pokok atau hasil yang didapat dalam melaksanakan perjalanan dinas
- C. Tindakan yang Akan Dilakukan Ke Depan
Diisi dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka perbaikan berkaitan dengan tujuan perjalanan dinas

Bendahara Pengeluaran

TTD

(.....)

Pelapor

TTD

1. (.....)
2. Dst.....

Catatan SPPD Rampung :

1. Uang Muka : Rp.
2. SPPD Rampung : Rp.
3. Kelebihan : Rp. (sudah/belum dikembalikan)

Penerima Laporan

TTD

(Nama jelas Kepala PD)

Catatan Perbaikan/Penolakan :

.....
.....



4. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Jenis Perjalanan		: Luar Propinsi/Luar Kabupaten/Dalam Kota*	
Dinas			
Lampiran SPD		:	
Nomor			
Tanggal SPPD		:	
NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET.
1	Uang Harian	Rp.	
2	Uang Representasi	Rp.	
3	Biaya Transpor	Rp.	
	a. Biaya Transportasi Darat	Rp.	
	b. Biaya Taksi	Rp.	
	c. Biaya Tiket	Rp.	
4	Uang Penginapan	Rp.	
5	Sewa Kendaraan Dalam Kota	Rp.	
JUMLAH		Rp.	
Terbilang (.....)			
Telah dibayar sejumlah		Jeneponto,.....	
Rp.		...	
Bendahara Pengeluaran		Yang menerima	
(.....)		(.....)	
PERHITUNGAN RAMPUNG			
1.	Ditetapkan sejumlah	Rp.	
2.	Telah Dibayar Sejumlah	Rp.	
3.	Sisa Kurang/Lebih	Rp.	
		Jeneponto	
		Pengguna Anggaran/KPA	
		(.....)	



5. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor.....tanggal....., dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :

Jeneponto,.....

Pengguna Anggaran/KPA

Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....



B. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

1. BESARAN STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

94

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan, perjalanan dinas didalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka Diklat, Bimtek, Workshop, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan Sejenis lainnya, yang akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari, hanya mendapatkan uang harian Diklat.
- Diklat termasuk kegiatan Bimtek, Workshop, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan Sejenis lainnya.

2. BESARAN UANG TRANSPORTASI LOKAL DALAM KOTA

NO	PERJALANAN DINAS	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LEBIH DARI 8 JAM	OH	170.000
2	KURANG DARI 8 JAM	OH	100.000

3. BESARAN STANDAR UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	Rp200.000	Rp100.000
3	PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA	OH	Rp150.000	Rp75.000

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter serta tips pengemudi dibayarkan secara *lumpsum*;



4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II & I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp 954.000	Rp600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp 1.567.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp 1.297.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000



NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II & I
33	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp 1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp 1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3. 262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2. 268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
4T	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.074.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.310.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rpö.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.620.000	Rp3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000

9/1

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.203.000
170	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.385.000	Rp8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000

4

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236	MATAREM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.540.000
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248	MATAREM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.400.000
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
261	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	Rp10.718.000	Rp8.085.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.700.000	Rp4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.320.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000



Keterangan :

1. Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas Tiket Pesawat

Bisnis : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

Ekonomi : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tiggggi Pratama, Pejabat Pimpinan Tiggggi Madya, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN, Non ASN dan Pihak Lainnya

2. Biaya untuk pembelian tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran riil (*at-cost*).

3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang /Kali	Rp123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang /Kali	Rp232.000
3	RIAU	Orang /Kali	Rp94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang /Kali	Rp137.000
5	JAMBI	Orang /Kali	Rp147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang /Kali	Rp190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang /Kali	Rp128.000
8	LAMPUNG	Orang /Kali	Rp167.000
9	BENGKULU	Orang /Kali	Rp109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang /Kali	Rp90.000
11	BANTEN	Orang /Kali	Rp446.000
12	JAWA BARAT	Orang /Kali	Rp166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang /Kali	Rp256.000
14	JAWA TENGAH	Orang /Kali	Rp75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang /Kali	Rp118.000
16	JAWA TIMUR	Orang /Kali	Rp194.000
17	BALI	Orang /Kali	Rp159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang /Kali	Rp231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang /Kali	Rp108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang /Kali	Rp135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang /Kali	Rp111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang /Kali	Rp150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang /Kali	Rp450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang /Kali	Rp102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang /Kali	Rp138.000
26	GORONTALO	Orang /Kali	Rp240.000



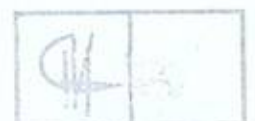
27	SULAWESI BARAT	Orang /Kali	Rp313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	Rp145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang /Kali	Rp165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang /Kali	Rp171.000
31	MALUKU	Orang /Kali	Rp240.000
32	MALUKU UTARA	Orang /Kali	Rp215.000
33	PAPUA	Orang /Kali	Rp431.000
34	PAPUA BARAT	Orang /Kali	Rp182.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang /Kali	Rp236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang /Kali	Rp513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang /Kali	Rp513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang /Kali	Rp513.000

Keterangan :

1. Biaya taksi perjalanan dinas berlaku pertanggungjawaban secara at-cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil at cost.

7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

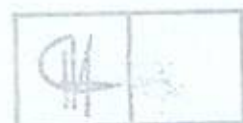
NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	Rp238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	Rp293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	Rp278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	Rp370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360 000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Sisingi	Orang/ Kali	Rp300.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	Rp322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	Rp350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63	Bambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	Rp225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	Rp205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	Rp205 000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	Rp225 000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	Rp220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	Rp225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	Rp210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	Rp203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp250.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp248 000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp234 000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp222 000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	Rp240 000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	Rp385.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	Rp275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	Rp275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	Rp250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp100.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	Rp243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	Rp275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000



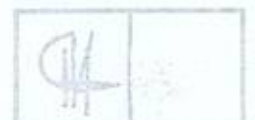
NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	Rp226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp260.000
101	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	Rp350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	Rp225.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	Rp225.000



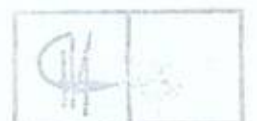
NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	Rp185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	Rp392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	Rp300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	Rp275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	Rp448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp230.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	Rp650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	Rp600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	Rp400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	Rp300.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp200.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	Rp170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000
320	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	Rp190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	Rp472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	Rp1.134.000
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Ora ng/ Kali	Rp750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

Keterangan :

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten / kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.



C. FORMAT KUITANSI

Tahun Anggaran

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar : Rp.

Terbilang : Rupiah

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan

Dengan rincian

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Uang Harian | : | Rp. |
| 2. Biaya Transportasi | : | Rp. |
| 3. Biaya Penginapan | : | Rp. |
| 4. Uang Representasi Perjalanan
Dinas | : | Rp. |
| 5. Biaya Taksi | : | Rp. |

Jeneponto, ...

Penerima



TTD

.....

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

TTD

TTD

.....
NIP

.....
NIP

Pj. BUPATI JENEPONTO,

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Reza Faizal Saleh
REZA FAIZAL SALEH

